



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan, atau kawasan sehat problem sosial yang berkaitan dengan kualitas hidup, harkat dan martabat kemanusiaan, yang harus ditanggung agar selaras dengan cita negara melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa lingkungan atau kawasan sehat, dapat tercipta apabila lingkungan atau kawasan tersebut bersih, aman, dan nyaman;
 - c. bahwa dalam menciptakan lingkungan atau kawasan yang bersih, aman, nyaman dan sehat perlu penyelenggaraan Kabupaten Sehat.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/ Menkes/ 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Luwu.
6. Perangkat daerah adalah organ pemerintah daerah Kabupaten Luwu yang membantu Bupati menyeleggarakan urusan pemerintahan
7. Kabupaten sehat suatu kondisi Kabupaten yang bersih , aman, nyaman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terelenggaranya penerapam beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.
8. Tatanan adalah sasaran Kabupaten Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten
9. Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat, kelompok usaha dan pemerintah daerah.
10. Swasti saba adalah penghargaan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat melalui dan/oleh Bupati atas keberhasilan dalam menyelenggarakan Kabupaten Sehat.
11. Masyarakat adalah kelompok orang di Kabupaten Luwu.
12. Swasta adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas sosial, ekonomi dan budaya di Kabupaten Luwu.
13. Kemitraan adalah jalinan kerjasama antar pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam rangka penyelenggaraan program Kabupaten Sehat.
14. Forum adalah wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Luwu.
15. Forum Kabupaten Sehat adalah wadah yang dibentuk pada tingkat kabupaten untuk menyusun program kabupaten sehat.
16. Forum Kecamatan sehat adalah wadah yang dibentuk pada tingkat kecamatan untuk menyusun dan menyelenggarakan kegiatan kabupeten sehat pada tingkat kecamatan.
17. Kelompok Kerja selanjutnya disingkat Pokja adalah wadah yang dibentuk pada tingkat desa/kelurahan untuk menyusun program dan menyelenggarakan kegiatan kabupaten sehat pada tingkat desa/kelurahan.
18. Penilaian Penyelenggaraan Kabupaten Sehat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat capaian Kabupaten Sehat.
19. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Kabupaten Sehat.
20. Penghargaan adalah apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas capaian penyelenggaraan Kabupeten Sehat.
21. Pendanaan adalah penyediaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnyan disebut APBD adalah APBD Kabupaten Luwu.

BAB II
TUJUAN , SASARAN DAN PENYELENGGARAAN
KABUPATEN SEHAT

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Kabupaten Sehat adalah tercapainya kondisi daerah untuk hidup dalam lingkungan bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program kesehatan dan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan sarana, produktifitas dan perekonomian masyarakat.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan Kabupaten Sehat adalah :

- a. terlaksananya program kesehatan dan sektor terkait yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat melalui pemberdayaan Forum yang disepakati bersama;
- b. terbentuknya forum masyarakat yang mampu menjalin kerjasama antar masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak swasta, serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang lebih baik;
- c. terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budaya, serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di Kabupaten secara mandiri;
- d. terwujudnya situasi yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan produktifitas dan ekonomi wilayah di masyarakat sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik.
- e. terselenggaranya peningkatan kualitas lingkungan atau kawasan fisik, sosial dan budaya yang bersih, aman, nyaman dan sehat;
- f. terwujudnya pola kemitraan antar pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

Bagian ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan tatanan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, aman dan sehat.

- (2) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum dan atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten disebut Forum Kabupaten Sehat, di Kecamatan disebut Forum Kecamatan Sehat dan di Desa/Kelurahan di sebut Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Sehat.

BAB III PROGRAM KABUPATEN SEHAT

Pasal 5

- (1) Program Kabupaten Sehat dikelompokkan berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus sebagai tatanan yang terdiri dari :
 - a. kawasan permukiman, sarana dan prasarana sehat;
 - b. kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi ;
 - c. kawasan pertambangan sehat;
 - d. kawasan hutan sehat;
 - e. kawasan industri dan perkantoran sehat ;
 - f. kawasan pariwisata sehat ;
 - g. ketahanan pangan dan gizi ;
 - h. kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri ; dan
 - i. kehidupan sosial yang sehat
- (2) Tatanan dan permasalahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik daerah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 disusun oleh Forum atas kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV INDIKATOR KABUPATEN SEHAT

Pasal 7

- (1) Untuk mengukur kemajuan kegiatan pada setiap tatanan yang dipilih oleh masyarakat dibutuhkan indikator dan menu kegiatan.
- (2) Indikator dan menu kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) menjadi tolak ukur untuk merencanakan kegiatan selanjutnya.
- (3) Indikator dan menu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan menteri yg membidangi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dibentuk Forum.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. di tingkat kabupaten disebut Forum Kabupaten Sehat;
 - b. di tingkat Kecamatan disebut Forum Kecamatan Sehat ;
 - c. di tingkat Desa/Kelurahan disebut Pokja Desa/Kelurahan Sehat .
- (3) Kepengurusan Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepengurusan Forum Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Kepengurusan Pokja Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 9

- (1) Kepengurusan Forum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. anggota masyarakat;
 - b. pemerintah ;
 - c. swasta;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. media massa ;
 - f. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - g. unsur lainnya yang dianggap dapat mewakili kepentingan masyarakat yang memiliki kepedulian di bidang kesehatan.
- (2) Setiap 3 (Tiga) Tahun sekali Kepengurusan Forum sebagaimana tersebut pada Pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan penyegaran.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI FORUM

Bagian kesatu Tugas Forum Kabupaten Sehat

Pasal 10

Forum Kabupaten Sehat mempunyai tugas :

- 1) Melakukan pembinaan terhadap Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Desa/Kelurahan Sehat.
- 2) Menyusun Program Kerja sesuai dengan tingkatannya ;
- 3) Melaksanakan program Kabupaten Sehat
- 4) Menindak lanjuti aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Tim Pembina Kabupaten Sehat.
- 5) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Tim Pembina Kabupaten sehat paling kurang sekali dalam 1 (Satu) Tahun dan tembusan kepada DPRD Kabupaten.

Bagian Kedua
Fungsi Forum Kabupaten Sehat

Pasal 11

- (1) Mengkoordinasikan arah, sasaran, tujuan, kegiatan dan langkah-langkah termasuk di dalam penggerakan , mendorong dan mengupayakan berbagai kegiatan pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Sehat.
- (2) Merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi perkembangan dari Kecamatan dan Desa/Kelurahan Sehat.

Bagian ketiga
Tugas Forum Kecamatan Sehat

Pasal 12

- (1) Melakukan pembinaan terhadap Pokja Desa/Kelurahan.
- (2) Menyusun program Kerja Forum Kecamatan Sehat.
- (3) Menindak lanjuti usulan Pokja Desa/Kelurahan Sehat kepada Forum Kabupaten Sehat.
- (4) Melaksanakan tugas lain yang disampaikan oleh Forum Kabupaten Sehat.
- (5) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Forum Kabupaten Sehat paling kurang sekali dalam satu tahun.

Bagian keempat
Fungsi Forum Kecamatan Sehat

Pasal 13

- (1) Mengoordinasikan kegiatan Pokja Desa/Kelurahan di Wilayahnya.
- (2) Memantau dan mendorong kegiatan Pokja Desa/Kelurahan.

Bagian kelima
Tugas Pokja Desa/Kelurahan Sehat.

Pasal 14

- (1) Memantau dan menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka melaksanakan program Kabupaten Sehat sesuai potensi yang dimiliki.
- (2) Menyusun dan melaksanakan program Desa/Kelurahan Sehat bersama-sama dengan masyarakat.
- (3) Melaksanakan tugas lain yang disampaikan oleh Forum Kecamatan Sehat.
- (4) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Forum Kecamatan Sehat paling kurang sekali dalam satu tahun.

Bagian keenam
Fungsi Pokja Desa/Kelurahan Sehat

Pasal 15

- (1) Memantau kondisi masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, aman dan sehat.
- (2) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan program Kabupaten Sehat.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Kabupaten Sehat dibentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten atau sebutan lain;
 - Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ; dan
 - Anggota : Para Kepala Instansi/ Organisasi Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab teknis.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mensosialisasikan serta mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinergikan dan mensikronkan program Kabupaten Sehat diantara perangkat daerah dalam pembangunan daerah.
- (5) Masing-masing Instansi/Organisasi Perangkat Daerah membentuk Tim Tehnis untuk setiap tatanan yang menjadi pilihan masyarakat.
- (6) Tim Tehnis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berperan mempersiapkan peraturan daerah, strategi, dukungan teknis dan manajemen serta kegiatan untuk mendorong adanya gerakan masyarakat guna mencapai tujuan dengan indikator yang disepakati bersama

BAB VIII
SEKRETARIAT

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung kegiatan pelayanan administrasi Forum Kabupaten Sehat dibentuk Sekretariat Forum Kabupaten Sehat.
- (2) Tenaga Staf Sekretariat Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dalam bentuk Keputusan Ketua Forum Kabupaten Sehat.
- (3) Tenaga Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honor sesuai kemampuan keuangan Forum Kabupaten Sehat yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Untuk mendukung pelayanan administrasi Tim Pembina Kabupaten Sehat dibentuk Sekretariat Tim Pembina Kabupaten Sehat.

- (5) Tenaga Staf Sekretariat Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dalam bentuk Keputusan Kepala Bappeda atau sebutan lain selaku Ketua Tim Pembina Kabupaten Sehat.
- (6) Tenaga Sekretariat Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberi honor sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IX PENILAIAN

Pasal 18

- (1) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian program kabupaten sehat dilakukan penilaian pada tingkat Desa/Kelurahan oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Tingkat Kecamatan bertugas menilai Desa/Kelurahan Sehat untuk diusulkan ke tingkat Kabupaten.
 - b. Tim Penilai Tingkat Kabupaten bertugas menilai Desa/Kelurahan Sehat yang diusulkan oleh Tim Penilaian tingkat Kecamatan
- (3) Penilaian atas capaian Program Kabupaten sehat dilakukan berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Tim Penilai Tingkat Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai Tingkat Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat.

Pasal 20

Penghargaan yang diberikan kepada Desa/Kelurahan terbaik dapat berbentuk swasti saba atau penghargaan lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 21

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 (sembilan belas) terdiri dari unsur :

- a. pemerintah;
- b. masyarakat;
- c. lembaga swadaya masyarakat; dan
- d. unsur lainnya yang dianggap perlu

BAB X PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Sumber dana penunjang kegiatan Forum dan Pokja Desa/Kelurahan Sehat bersumber dari APBD Kabupaten Luwu dan Pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pokja Desa dapat dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Forum yang sudah terbentuk dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya Keputusan pengangkatan pengurus yang baru.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 27 Agustus 2019

BUPATI LUWU

Cap/ttd

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 27 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

ttd

RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019 NOMOR 5
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERRAH KABUPATEN LUWU PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.04.128.19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT

I. UMUM

Kabupaten Luwu sebagai Daerah Otonom berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Salah satu urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu adalah Urusan Kesehatan dan lingkungan hidup.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu pada Urusan Kesehatan dan lingkungan hidup adalah menciptakan dan memelihara lingkungan atau kawasan yang bersih, aman, nyaman dan sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015.

Menciptakan dan memelihara lingkungan atau kawasan yang bersih, aman, nyaman dan sehat dapat dilakukan melalui penyelenggaraan program kabupaten sehat.

Penyelenggaraan kabupaten sehat, merujuk pada Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia berikut ini :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/ Menkes/ 2005 Tentang Penyelenggraan Kabupaten/ Kota Sehat.
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 20167 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

